

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Penentuan ujrah pada pelaksanaan pembiayaan haji di BNI Syari'ah Cabang Semarang merupakan keputusan yang telah diberikan oleh BNI Syari'ah Pusat dan BNI Syari'ah Cabang Semarang hanya tinggal menjalankannya saja. BNI Syari'ah Cabang Semarang selaku penyelenggara ketentuan yang ditetapkan oleh BNI Syari'ah pusat telah menjalankan sesuai prosedur yang ada.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan *ujrah* yang disesuaikan dengan *qard* nya tersebut tidak sesuai dengan Syari'at Islam yang ada. *Ujrah* yang ditetapkan oleh BNI Syari'ah Cabang Semarang merupakan tambahan biaya yang ditentukan secara sepihak oleh Bank dan nasabah hanya mempunyai pilihan untuk menyetujuinya saja jika mengajukan dana talangan haji di BNI Syari'ah Cabang Semarang. *Ujrah* yang telah dibayarkan di muka tersebut telah menjadi hak bank, jadi apabila suatu saat terjadi pembatalan peminjaman dana talangan haji, maka ujrah tidak dikembalikan karena sudah menjadi hak bank.

**B. Saran**

1. Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang sebagai salah satu bank yang beroperasi dengan prinsip syari'at Islam harus lebih mengedepankan nilai-nilai kesyari'atan. Nilai- nilai syari'ah harus diterapkan baik dalam akad maupun dalam pelaksanaannya.
2. Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang di dalam memberikan pembiayaan harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum, seperti aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang di dalam fatwa-fatwa nya.
3. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai pengawas produk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) harus lebih meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan.